



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.769, 2019

BPKP. Kedeputian. Pembagian Tugas. Pencabutan.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS
DI KEDEPUTIAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pembagian tugas di kedeputian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembagian Tugas di Kedeputian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembagian Tugas di Kedeputian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;